

# KEBIJAKAN MONETER ISLAM

**Ahmad Fuad**

Universitas Islam Indragiri

afuad46@yahoo.co.id

## Abstrak

*Moneter Islam memiliki kebijakan tersendiri yang berbeda dengan sistem ekonomi lainnya. Pada aspek manajemen, dengan tidak berlakunya bunga, Islam memiliki perbedaan yang besar dengan sistem konvensional, dan secara tidak langsung, terhindar dari dampak buruk sistem bunga. Pengaruh yang terbesar yang membuat krisis moneter selama ini adalah sistem konvensional, kalau tidak hilang, dapat diminimalisir penerapan profil and los Sharing pada finansial intermediation dapat menciptakan perekonomian yang lebih stabil, karena dapat meminimalisasi pemanfaatan agregat money demand untuk kegiatan yang non esensial dan non produktif, sehingga efisiensi dan pemerataan pemanfaatan sumber daya dapat ditingkatkan dan ketidak seimbangan makro ekonomi yang menyebabkan inflasi dapat dikurangi.*

**Kata Kunci:** Kebijakan Moneter, Moneter Islam, Mata Uang, Dinar dan Dirham

**D**alam pemeritahan Islam, Rasulullah ﷺ telah menggunakan mata uang dinar dan dirham dalam berbagai muamalah pada saat itu. Keduanya beredar di masyarakat meski belum memiliki bentuk baku. Rasulullah ﷺ saat itu tidak pernah mencetak uang tertentu dengan ciri khas tertentu. Sebab, yang menjadi standar mata uang ini adalah bukan ukuran, ukiran atau bentuknya, tetapi berat masing-masing satuan uang.

Kondisi semacam ini berlangsung terus sepanjang hayat Rasulullah ﷺ, masa Khulafaurrasyidin, awal masa Bani Umayyah hingga masa Abdul Malik bin Marwan. Abdul Malik kemudian melihat perlunya mengubah emas dan perak – baik yang sudah diukir atau belum yang digunakan dalam transaksi – kedalam cetakan dan ukiran Islam; kemudian dibentuk dalam bentuk satu timbangan yang tidak berbeda-beda, serta berbentuk barang yang tidak perlu lagi ditimbang. Lalu beliau mengumpulkan mulai yang besar, kecil, dan cetakan kedalam satu timbangan Makkah. Setelah itu, Abdul Malik mencetak dinar dan dirham yang masing-masing dari perak dan emas. Peristiwa tersebut terjadi pada tahun ke-75 H. Sejak tanggal itulah, dinar dan dirham Islam telah dicetak. Dengan kata lain, sejak tanggal itulah uang Islam menjadi khas mengikuti satu ciri khas yang tidak berbeda-beda lagi.

Uang adalah sesuatu yang dapat diterima secara umum sebagai alat pembayaran hutang atau alat untuk melakukan pembelian barang dan jasa. Dengan kata lain, uang merupakan alat yang dapat digunakan dalam melakukan pertukaran atau transaksi baik barang maupun jasa dalam suatu wilayah tertentu.<sup>1</sup> Uang adalah standar kegunaan yang terdapat pada barang dan tenaga. Oleh karena itu uang didefinisikan sebagai alat untuk mengukur nilai tiap barang dan jasa. Dengan uang barang, jasa dan pelayanan memiliki harga dan nilai.<sup>2</sup> Uang merupakan suatu alat tukar yang dipergunakan secara sah di suatu wilayah atau negara tertentu sebagai bentuk efisiensi dan fleksibilitas dalam melakukan transaksi pembelian barang dan pengupahan atas suatu jasa. Perkiraan nilai barang dan jasa di negara manapun dinyatakan dengan satuan-satuan tertentu. Satuan inilah yang menjadi standar yang dapat dipergunakan untuk mengukur nilai guna barang atau jasa. Satuan ini menjadi alat tukar yang disebut uang.

---

<sup>1</sup> Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Jakarta: Raja Grafindo Persada 2001), h.,13.

<sup>2</sup> Abd al-Qadim Zalum, *al-Amwal fi Daulat al-Khilafah*, terj. Ahmad S. Sistem Keuangan Khilafah (Bogor: Pustaka Thariqul Izaah, 2002), h. 211.

Kebijakan Moneter adalah suatu usaha dalam mengendalikan keadaan ekonomi makro agar dapat berjalan sesuai dengan yang diinginkan melalui pengaturan jumlah uang yang beredar dalam perekonomian. Usaha tersebut dilakukan agar terjadi kestabilan harga dan inflasi serta terjadinya peningkatan output keseimbangan. Hampir semua sektor ekonomi kapitalis terkait dengan sistem bunga sehingga sektor moneter lebih cepat berkembang dari pada sektor riil. Hal ini disebabkan karena sektor moneter lebih cepat memberikan keuntungan dari pada sektor riil.

Krisis subprime mortgage yang baru-baru ini terjadi di Amerika telah membuat keadaan ekonomi Amerika menjadi limbung. Limbungnya ekonomi Amerika secara otomatis merdampak juga pada negara-negara lain. Hal ini membuktikan bahwa sistem ekonomi kapitalis tidak sekuat dan sekokoh yang terlihat. Kondisi tersebut menjadi *trigger* bagi sistem ekonomi alternatif untuk menggantikan sistem pemikiran kapitalisme liberalis yang dipergunakan oleh dunia saat ini. Salah satu sistem ekonomi alternatif yang ditawarkan adalah sistem ekonomi Islam.

Menurut al-Gazali, uang memiliki peran penting dalam kegiatan perekonomian. Uang merupakan salah satu nikmat Allah ﷻ dan penopang kehidupan dunia. Karena itu uang harus dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan syara'. Dalam *Ih ya' Ulum al-Din*, al-Ghazali menyatakan bahwa salah satu nikmat Allah ﷻ adalah telah diciptakannya dinar dan dirham sehingga dengan keduanya tegakllah dunia. Dinar dan dirham adalah benda mati yang pada hakekatnya tidak memiliki manfaat. Akan tetapi manusia membutuhkannya agar dapat mempunyai barang-barang, makanan, pakaian dan semua kebutuhan lainnya.<sup>3</sup> Lebih lanjut ia juga menyatakan bahwa dinar dan dirham merupakan perantara terhadap sesuatu yang di inginkan. Di dalam dinar dan dirham tidak ada manfaat manakala tidak ada keinginan terhadap sesuatu selain merupakan nikmat, uang memiliki peran sebagai senjata

---

<sup>3</sup> Abu Hamid Al-Gazali, *Ihya' Ulum al-Din* (Beirut: Darul Ma'arif, 1431), IV: 88.

yang memiliki daya guna yang bernilai tinggi. Al-Gazali lebih lanjut menyatakan bahwa siapa yang memiliki uang, ia bagaikan memiliki semuanya.<sup>4</sup> Dengan uang manusia dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan dan keinginan-keinginannya terhadap barang dan jasa. Semakin banyak uang yang dimiliki, semakin banyak pula kebutuhan dan keinginan yang dapat dipenuhinya.

Oleh karena itu, maka uang harus terdistribusi secara merata kepada seluruh masyarakat di suatu negara. Kondisi ini akan tercipta manakala ada campur tangan pemerintah melalui pengaturan-pengaturan dan tindakan – tindakan di lapangan keuangan (moneter). Tulisan berikut mencoba membahas tentang kebijakan moneter dengan berpijak pada prinsip – prinsip Islam.

### **Prinsip Dasar Kebijakan Moneter Islam**

Kebijakan moneter atau politik moneter merupakan politik negara dalam menentukan peraturan-peraturan dan tindakan-tindakan dalam lapangan keuangan negara.<sup>5</sup> Secara lebih khusus kebijakan moneter mempunyai pengertian sebagai tindakan makro pemerintah melalui bank sentral dengan cara mempengaruhi penciptaan uang. Dengan mempengaruhi proses penciptaan uang, pemerintah bisa mempengaruhi jumlah uang beredar, yang selanjutnya pemerintah bisa mempengaruhi pengeluaran investasi, kemudian mempengaruhi permintaan agregat dan akhirnya tingkat harga<sup>6</sup> sehingga tercipta kondisi ekonomi sebagaimana yang dikehendaki.

Kebijakan moneter dalam Islam berbijak pada prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam sebagai berikut; (a) Kekuasaan tertinggi adalah milik Allah ﷻ dan Allah-lah pemilik yang absolut. (b) Manusia merupakan pemimpin (kholifah) di bumi, tetapi bukan pemilik yang

---

<sup>4</sup> *Ibid.*

<sup>5</sup> Taqyudin An Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, (Surabaya:Risalah Gusti, 1996), h. 52.

<sup>6</sup> Budiono, *Seri Sinopsis Pengantar Ilmu Ekonomi N-2.Ekonomi Makro* (Yogyakarta: BPFE, 2001), h. 96.

sebenarnya. (c) Semua yang dimiliki dan didapatkan oleh manusia adalah karena seizin Allah, dan oleh karena itu saudara-saudaranya yang kurang beruntung memiliki hak atas sebagian kekayaan yang dimiliki saudara-saudaranya yang lebih beruntung. (d) Kekayaan tidak boleh ditumpuk terus atau ditimbun. (e) Kekayaan harus diputar. (f) Menghilangkan jurang perbedaaan antara individu dalam perekonomian, dapat menghapus konflik antar golongan. (g) Menetapkan kewajiban yang sifatnya wajib dan sukarela bagi semua individu, termasuk bagi anggota masyarakat yang miskin.<sup>7</sup>

Dalam aspek teknis, kebijakan moneter Islam harus bebas dari unsur riba dan bunga bak. Dalam Islam, riba – termasuk di dalamnya bunga bank – diharamkan secara tegas. Dengan adanya pengharaman ini maka bunga bank yang dalam ekonomi kapitalis menjadi instrument utama manajemen moneter menjadi tidak berlaku lagi. Menejement moneter dalam Islam didasarkan pada prinsip bagi hasil.

### **Tinjauan Sejarah: Kebijakan Moneter Rasulullah ﷺ**

Perkembangan ekonomi memerlukan suatu alat tukar yang penggunaannya kekal sepanjang zaman. Alat tukar yang paling tahan itu ialah barang-barang dari logam, seperti : emas, perak, dan tembaga. Adanya perdagangan menimbulkan kebutuhan akan adanya mata uang. Misalnya, orang yang akan membeli makanan dengan kain, dari manakah dia mengetahui nilai yang sama untuk harga makanan itu, sedangkan dalam pergaulan menghendaki terjadinya jual beli antara barang yang berbeda, seperti kain dengan makanan, hewan dengan kain. Padahal barang-barang itu tidak sama harga atau nilainya. Oleh karena itu, disinilah pentingnya alat tukar yang bernama “mata uang”.

Menurut Imam Al-Ghazali (450–505 H/1058–1111 M), sejarah membuktikan bahwa pada zaman sebelum Nabi Muhammad ﷺ, orang Arab sudah mengenal adanya mata uang, tetapi semuanya dari luar

---

<sup>7</sup> Adiwarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. (Jakarta: IIIT, 2001), h. 28.

Arab. Mereka mengenal mata uang emas, yaitu dinar dari Romawi dalam perdagangan mereka ke Utara (Syiria), dan mengenal mata uang perak, yaitu dirham dari Persia dalam perdagangan mereka ke Selatan (Yaman). Barulah pada tahun ke-15 H/536 M, yaitu 4 tahun sesudah wafatnya Nabi Muhammad ﷺ – Khalid bin Walid – pahlawan Islam terkenal itu membuat mata uang sendiri di Thabariyah, daerah Syiria. Dalam pembuatan mata uang pertama itu masih meniru mata uang Romawi. Ia melukisnya dengan gambar, salib, mahkota, dan tongkat kebesaran, sedangkan di sebelahnya ada tulisan dengan huruf Yunani BON.<sup>8</sup>

Sedangkan mata uang logam perak – Dirham Islam – dibuat tahun 28 H/648 M di Thabaristan (Persia), di mana pada pinggiran mata uang itu ada huruf Arab dengan huruf Kaufah, yaitu *Bismillahi Rabbi*.

Adapun mata uang Islam yang pertama kali dicetak oleh kantor percetakan negara Islam baru terjadi pada masa Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Bani Umayyah (65-86 H/685-705 M), sesudah merundingkannya dalam musyawarah dengan para ulama dan pemuka. Maksud pembuatan mata uang itu diketahui oleh Keizer Romawi yang menganggapnya telah merusak hubungan ekonomi antara Arab dan Romawi. Ia mengirimkan surat ancaman kepada Khalifah Abdul Malik agar menghentikan usahanya itu demi hubungan baik antara kedua negara.

Kalau diteruskan juga, tulisan atas nama mata uang harus ditambahkan kata-kata yang tiada sangkut pautnya dengan Islam atau kata-kata yang menghina Nabi ﷺ. Ancaman tersebut menyebabkan Abdul Malik menganggapnya sebagai kebulatan pendapat dari seluruh umat, termasuk oposisi di masa itu, yaitu partai Syi'ah. Oleh karena itu, ia mengundang pemimpin partai oposisi, Muhammad Al Baqir untuk datang ke ibu kota Damaskus untuk merundingkan soal yang penting itu. Undangan tersebut dipenuhi oleh pemimpin Syi'ah dan berakhir dengan persetujuan bulat atas maksud

---

<sup>8</sup> Abdullah Zaky Al-Kaff, *Ekonomi Dalam Perspektif Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2002), h. 195.

baik Khalifah Umayyah, demi kebangkitan perekonomian umat Islam. Dalam mata uang Dinar dan Dirham itu dilukis kalimah tauhid dan disebelahnya ditulis nama Nabi ﷺ, serta menyebut nama negeri, dan tahun mencetaknya.

Mata uang Islam yang pertama ini diberi nama Dimaskiyah, sesuai dengan nama kota tempat mencetaknya, Damaskus. Khalifah mengirimkan mata uang itu ke seluruh negara, memerintahkan supaya seluruh mata uang Romawi dan Persi dibekukan, serta tidak boleh beredar lagi. Imam Al-Ghazali menyatakan bahwa mata uang berfungsi sebagai alat tukar dan nilai harga dalam seluruh transaksi ekonomi, ditetapkan menurut mata uang sendiri.<sup>9</sup>

Al-Ghazali mengecam orang yang menimbun uang. Orang demikian dikatakannya sebagai penjahat. Yang lebih buruk lagi adalah orang melebur dinar dan dirham menjadi perhiasan emas dan perak. Mereka ini dikatakannya sebagai orang yang tidak bersyukur kepada Sang Pencipta dan kedudukannya lebih rendah dari orang yang menimbun uang, karena menimbun uang berarti menarik uang secara sementara dari peredaran, sedangkan meleburnya berarti menarik dari peredaran selamanya. Peredaran uang palsu sangat dikecam al-Ghazali karena kandungan emas/peraknya tidak sesuai dengan yang ditetapkan oleh pemerintah. Mencetak uang palsu dosanya akan terus berulang setiap kali uang itu dipergunakan dan akan merugikan siapa pun yang menerimanya dalam jangka waktu lama.

Al-Ghazali memperbolehkan uang yang tidak terbuat dari emas/perak, seperti uang logam dan uang kertas yang saat ini banyak digunakan asalkan pemerintah menyatakannya sebagai alat bayar resmi dan demikian juga pendapat Ibnu Khaldun, hanya saja pemerintah wajib menjaga nilai uang yang dicetaknya karena masyarakat menerimanya tidak lagi berdasarkan berapa kandungan emas/perak didalamnya. Misalnya, pemerintah mengeluarkan uang nominal Rp 10.000 yang setara dengan ½ gram emas. Apabila kemudian

---

<sup>9</sup> Abdullah Zaky Al-Kaff, *Ekonomi Dalam Perspektif Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2002), h. 198.

pemerintah mengeluarkan uang nominal Rp 10.000 seri baru dan ditetapkan nilainya setara dengan  $\frac{1}{4}$  gram emas, maka uang akan kehilangan makna sebagai standar nilai.<sup>10</sup> Namun al-Ghazali dan Ibnu Taimiyah melarang perdagangan mata uang Dinar dengan Dinar karena akan menghilangkan fungsi dari uang itu sendiri, di samping akan menimbulkan inflasi.<sup>11</sup> Seperti pasar uang yang terjadi saat ini, di mana sebagian besar uang dipergunakan untuk memperdagangkan uang itu sendiri.<sup>12</sup> Sedangkan menurut Ibnu Khaldun, mata uang berfungsi sebagai alat penukar dan pengukur harga sebagai nilai usaha, alat perhubungan, dan alat simpanan dalam bank-bank.<sup>13</sup>

Sedangkan dalam sejarah ekonomi Islam, banyaknya peredaran mata uang, terutama fluktuasi harga perak menyebabkan nilai mata uang Dinar dan Dirham selalu naik dari waktu ke waktu dan nilainya pun berbeda dari suatu daerah dengan daerah lain. Perbandingan antara dua mata uang logam itu adalah 10 pada zaman Nabi Muhammad ﷺ dan tetap stabil pada level itu selama periode keempat khalifah pertama (11-41 H/632-661 M). Namun, stabilitas ini tidak dapat berlangsung terus. Dua logam mulia itu menghadapi berbagai kondisi permintaan dan penawaran sehingga menimbulkan ketidakstabilan harga relatifnya. Umpamanya pada paruh kedua periode Umayyah (41-132 H/661-750 M), perbandingan harga relatif sekitar 12, sementara pada periode Abbasiyah (132-656 H/750-1258 M) mencapai 15 atau kurang. Rasio itu terus mengalami fluktuasi dan berkali-kali mengalami kemerosotan sampai pada tingkat 20, 30, bahkan 50. Menurut Al-Maqrizi dan Al-Asad (w. 854 H/1440 M), ketidakstabilan ini membuat mata

---

<sup>10</sup> Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Islam: Suatu Kajian Kontemporer*, Cetakan Pertama, (Jakarta:Gema Insani Press, 2001), h. 56.

<sup>11</sup> *Ibid.*, h. 62.

<sup>12</sup> *Ibid.*, h. 54.

<sup>13</sup> Abdullah Zaky Al-Kaff, *Ekonomi Dalam Perspektif Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2002), h. 211.



uang dari logam buruk menendang dari sirkulasi mata uang logam baik.<sup>14</sup>

Dalam hal ini, Ibnu Taimiyah (1263-1328) dan Al-Maqrizi menghimbau agar negara menghindari dan tidak mencetak mata uang yang berlebihan dalam upayanya menutup defisit anggaran negara karena akan berakibat pada inflasi.<sup>15</sup>

Menurut Ibnu Khaldun, dalam keadaan nilai uang yang tidak berubah maka kenaikan maupun penurunan harga semata-mata ditentukan oleh kekuatan penawaran dan permintaan. Setiap barang akan mempunyai harga keseimbangannya. Apabila lebih banyak makanan dari yang diperlukan di satu kota, harga makanan menjadi murah dan apabila lebih sedikit makanan dari yang diperlukan maka harga makanan menjadi mahal sehingga inflasi sebagai kenaikan harga-harga semua atau sebagian besar jenis barang, tidak akan terjadi karena pasar akan mencari harga keseimbangan tiap-tiap jenis barang. Harga satu barang dapat saja naik, kemudian karena tidak terjangkau harganya maka harga akan turun kembali. Ini yang terjadi pada masa Khalifah Umar bin Khattab ketika terjadi paceklik. Umar saat itu mengimpor gandum dari Fustat (Kairo) ke Madinah dan selanjutnya harga gandum turun.

Perekonomian Jazirah Arabia ketika zaman Rasulullah ﷺ merupakan ekonomi dagang bukan ekonomi yang berbasis sumber daya alam. Minyak bumi belum ditemukan dan sumber daya lainnya masih terbatas. Lalu lintas perdagangan antara Romawi dan India yang melalui Arab dikenal sebagai jalur dagang selatan. Sedangkan antara Romawi dan Persia disebut sebagai jalur dagang utara. Antara Syam dan Yaman disebut jalur dagang utara selatan.

Perekonomian Arab pada jaman Rasulullah ﷺ, bukan ekonomi terbelakang yang hanya mengenal barter, bahkan jauh dari gambaran

---

<sup>14</sup>M. Umer Chapra, *Masa Depan Ilmu Ekonomi: Sebuah Tinjauan Islam*, terjemahan Ikhwan Abidin Basri, (Jakarta:Gema Insani Press,2001), Cetakan Pertama, h. 177.

<sup>15</sup>*Ibid.*, h, 143.

seperti itu. Pada masa itu telah terjadi<sup>16</sup> (a) Valuta asing dari persia dan Romawi yang dikenal oleh seluruh lapisan masyarakat Arab, bahkan menjadi alat bayar resminya adalah dinar dan dirham. (b) Sistem devisa bebas ditetapkan, tidak ada halangan sedikitpun untuk mengimpor dinar dan dirham. (c) Transaksi tidak tunai diterima secara luas dikalangan pedagang.(d) Cek dan Promissory note lazim digunakan, misalnya Umar Bin Khottob menggunakan instrumen ini ketika melakukan impor barang-barang yang baru dari Mesir ke Madinah. (e) Instrumen factory (anjak utang) yang baru populer pada tahun 1980-an telah dikenal dengan nama *hiwalah*, tetapi tentunya bebas dari unsur riba.

Pada masa itu, bila penerimaan akan uang meningkat, maka dinar dan dirham diimpor. Sebaliknya bila permintaan uang turun, maka komoditaslah yang diimpor. Nilai emas maupun perak yang terkandung dalam koin dinar maupun dirham sama dengan nilai nominalnya, sehingga dapatlah dikatakan bahwa penawaran uang cukup elastis. Kelebihan penawaran uang dapat diubah menjadi barang perhiasan.<sup>17</sup> Kondisi ini dapat menyebabkan permintaan dan penawaran uang cukup stabil.

Permintaan akan uang hanya untuk keperluan transaksi dan berjaga-jaga. Permintaan uang untuk spekulasi tidak ada, dan penimbunan mata uang juga dilarang. Transaksi *Talaqqi Rukhban* dengan mencegat penjual dari kampung diluar kota untuk mendapat keuntungan dari ketidaktahuan harga juga tak diizinkan, karena akan menimbulkan distorsi harga yang kemudian menyebabkan spekulasi.

Koin dinar dan dirham pada waktu itu, belum dicetak sendiri oleh negara. Penawaran uang dengan demikian hanya dilakukan dengan mempercepat peredaran uang dan pembangunan infrastruktur sektor riil. Faktor pendorong percepatan perputaran uang adalah kelebihan likuiditas, larangan penimbunan uang, dan peminjaman dengan bunga.

---

<sup>16</sup> Karim, *Ekonomi Islam ....*, h. 28.

<sup>17</sup> Karim, *Sejarah....*, h.130.

Kebijakan moneter Rasulullah ﷺ, dengan demikian selalu terkait dengan sektor riil. Disisi lain nilai mata uang sangat stabil. Kedua hal ini membawa pertumbuhan dan stabilitas ekonomi yang tinggi.

### **Tujuan Kebijakan Moneter**

Untuk mencapai atau menjamin berfungsinya sistem moneter secara baik, biasanya otoritas moneter melakukan pengawasan pada keseluruhan sistem. Ini karena uang bukanlah suatu selubung yang sederhana. Sektor moneter merupakan jaringan yang penting dan mempengaruhi sektor riil. Kebijakan moneter merupakan instrument penting dari kebijakan publik dalam sistem ekonomi. Kebijakan moneter dalam Islam bertujuan;<sup>18</sup>

#### **1. Kesejahteraan Ekonomi Dengan Kesempatan Kerja Penuh**

Tujuan ini erat kaitannya dengan *maqasid shar'iyah*. Kesejahteraan ekonomi mengambil bentuk terpenuhinya semua kebutuhan pokok manusia, hapusnya semua sumber utama kesulitan dan peningkatan kualitas hidup secara moral dan material. Juga terciptanya suatu lingkungan ekonomi dimana khalifah Allah ﷺ mampu memanfaatkan waktu, kemampuan fisik dan mentalnya bagi pengayaan diri, keluarga dan masyarakatnya.

Kesejahteraan bukanlah memaksimalkan kekayaan dan konsumsi untuk diri sendiri tanpa menghiraukan orang lain, atau untuk kelompok tertentu dan mengabaikan kelompok yang lain. Manusia hidup di dunia adalah sebagai khalifah Allah ﷺ bersama manusia lain yang juga khalifah Allah ﷺ juga. Sumber daya yang tersedia adalah untuk semua manusia. Karena itu pemanfaatan sumber daya oleh individu adalah syah, tetapi dibatasi sedemikian rupa agar tidak membahayakan bagi kebahagiaan dan kebaikan sosial.<sup>19</sup> Bahkan mendatangkan kebaikan bagi lingkungan sosialnya.

---

<sup>18</sup>M. Abdul Manan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1997), h. 214.

<sup>19</sup>Afzarul Rohman, *Doktrin Ekonomi Islam*, ( Yogyakarta: Dana Bhakti Primayasa, 1997), I: 51.

Pemanfaatan sumber daya haruslah mempertimbangkan nilai-nilai Islam yang antara lain (a) Kemakmuran material tidak boleh dicapai lewat produksi barang dan jasa yang tidak esensial dan secara moral dipertanyakan. (b) Tidak boleh memperlebar kesenjangan sosial antara si kaya dan si miskin. (c) Tidak boleh menimbulkan bahaya pada generasi sekarang atau yang akan datang dengan merusak lingkungan fisik dan moral.<sup>20</sup>

## **2. Keadilansosio-Ekonomi Dan Distribusi Pendapatan Dan Kekayaan**

Keadilan adalah meletakkan sesuatu pada tempat yang sebenarnya. Konsep ini mengandung dua unsur pengertian. (a) suatu bentuk keseimbangan dan perbandingan antara orang yang memiliki hak. (b) Hak seseorang hendaklah diberikan dan diserahkan dengan seksama.<sup>21</sup>

Nilai-nilai keadilan berpijak pada prinsip persamaan dan persaudaraan. Setiap individu mempunyai hak yang sama untuk memperoleh kekayaan dalam meningkatkan kesejahteraan hidupnya tanpa membedakan ras dan golongan dan perbedaan-perbedaan lainnya. Persaudaraan mempunyai pengertian bahwa setiap individu adalah saudara. Mereka adalah makhluk Allah ﷻ dan harus saling menyayangi.<sup>22</sup> Namun, keadilan bukan penyamarataan dalam distribusi kekayaan. Hal ini karena setiap individu mempunyai perbedaan-perbedaan yang memungkinkan terjadinya perolehan kekayaan. Juga bukan penguasaan kekayaan yang maksimal dan mempertahankan kekayaan untuk diri sendiri sebagai refleksi hak atas jerih payahnya.

Keadilan ini merefleksikan, bahwa imbalan materi haruslah diberikan secara wajar atas kerja keras kreativitas dan kontribusinya yang diberikan kepada *output*. Kekayaan memang adalah hasil jerih

---

<sup>20</sup> Umer Chapra, *Sistem Moneter Islam*, terjemahan Ikhwan Abidin Bashri (Jakarta: Tazkia Cendikia, 2000), h. 3.

<sup>21</sup> Mohammad Nejetullah Sidiqi, *Kegiatan Ekonomi Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), h. 45.

<sup>22</sup> M. Azwir Daini Tara, *Strategi Pembangunan Ekonomi Kerakyatan* (Jakarta: Nuansa Madani, 2000). Lihat juga, Chapra, *Sistem Moneter ....*, h. 4.

payah individu, akan tetapi didalam kekayaan tersebut ada hak orang lain. Kekayaan dengan demikian harus didistribusikan kepada mereka yang memiliki hak. Terkait dengan tujuan ini, pengaturan bank central harus bersifat realist dan mengurangi konsentrasi kekayaan dan kekuasaan di tangan segelintir orang.<sup>23</sup>

### 3. Stabilitas Nilai Uang

Stabilitas nilai uang mempunyai pengaruh besar terhadap kehidupan perekonomian baik secara idiologi maupun praktek, karena uang menentukan nilai dan harga suatu barang dan jasa.<sup>24</sup> Ketidak menentuan uang mengakibatkan kerusakan perekonomian, karena orde ekonomi didasarkan pada prinsip penawaran sebelum permintaan, sehingga peramalan suatu harga dengan tepat menjadi sulit dilakukan.<sup>25</sup> Ketidak menentuan nilai uang yang lebih berbentuk inflasi dari pada deflasi, menunjukkan bahwa uang tidak dapat berfungsi sebagai suatu satuan hitung yang adil dan benar, dan menyebabkan pelaku ekonomi berlaku tidak adil pula terhadap pelaku lain dengan tidak disadarinya, dengan memerosotkan aset-aset moneter tanpa sepengetahuannya. Inflasi memperburuk iklim ketidak pastian dimana keputusan-keputusan ekonomi diambil, menimbulkan kekawatiran pada formasi modal dan menyebabkan misalokasi sumber daya. Dan bahkan cenderung merusak nilai-nilai moral karena memberikan imbalan kepada usaha-usaha spekulasi yang pada akhirnya menimpakan kerugian pada aktivitas-aktivitas produktif serta memperparah ketidak merataan pendapatan.<sup>26</sup>

Stabilitas nilai uang adalah prioritas utama dalam kegiatan manajemen moneter Islam. Stabilitas nilai uang yang tercermin dalam stabilitas tingkat harga sangat berpengaruh terhadap realisasi pencapaian tujuan pembangunan ekonomi suatu negara seperti;

---

<sup>23</sup> Umer Chapra, *Islam dan Pertumbuhan Ekonomi* (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), h. 87.

<sup>24</sup> Mahmud Abu Saud, *Garis-Garis Besar Ekonomi Islam* (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), h. 38.

<sup>25</sup> *Ibid.*, h. 39.

<sup>26</sup> Chapra, *Sistem Moneter ....*, h. 5.

pemenuhan kebutuhan pokok, pemerataan distribusi pendapatan dan kekayaan, tingkat pertumbuhan ekonomi riil yang optimum perluasan kesempatan kerja dan stabilitas ekonomi<sup>27</sup> secara keseluruhan.

### **Manajemen Moneter Tanpa Unsur Bunga**

Managemen moneter adalah pengelolaan moneter yang berbasiskan pada nilai-nilai Islam, yang diharapkan akan menciptakan stabilitas harga dan perekonomian yang kondusif dalam memberikan kontribusi terhadap pencapaian tujuan-tujuan pembangunan ekonomi suatu negara.<sup>28</sup> Pijakan pokok dalam manajemen moneter Islam adalah tidak berlakunya bunga dan keadilan distribusi kekayaan. Manajemen moneter Islami mencakup: manajemen permintaan dan manajemen penawaran.

#### **1. Manajemen Permintaan uang (*Money Demand*)**

Permintaan akan uang oleh masyarakat terdiri dari tiga motif. *Pertama*, Untuk transaksi. Orang memegang uang guna memenuhi dan memperlancar transaksi-transaksi yang dilakukannya. Permintaan uang untuk motif ini dipengaruhi oleh tingkat national *income*. Semakin tinggi national *income* suatu negara semakin besar pula *volume* transaksi dan semakin besar juga permintaan akan uang.<sup>29</sup> Permintaan untuk uang transaksi mencakup; (a) Transaksi untuk konsumsi kebutuhan barang dan jasa, barang mewah dan pengeluaran untuk ekstravagansa. (b) Transaksi untuk investasi, yang meliputi investasi produktif dan non produktif. (c) Transaksi Ekspor barang dan jasa. (d) Transaksi impor, baik kebutuhan maupun barang mewah.<sup>30</sup> Semua

---

<sup>27</sup> Mulya Siregar, “Menejemen Moneter Alternatif”, dalam *Dinar Emas-Solusi krisis Moneter* ( Jakarta, Sirac. SEM Institut. Infid: 2001), h. 89.

<sup>28</sup> Muhammad, *Kebijakan Fiskal dan Moneter dalam Islam*, (Jakarta: Salemba Empat, 2002), h. 163.

<sup>29</sup> Muhdarsah Sinungan, *Uang dan Bank*, (Jakarta: Rieneka cipta, 1995), hlm,31.

<sup>30</sup> Muhammad, *Kebijakan Fiskal ....*, h. 16.

bentuk transaksi tersebut bisa dilakukan baik individu maupun pemerintah.

**Kedua**, Permintaan uang untuk berjaga-jaga. Orang memegang sebagai tindakan antisipatif terhadap aksiden dan ketidak beruntungan serta adanya fluktuasi harga. Manfaat yang bisa diperoleh dengan sikap ini karena sifat uang yang likuid. Uang mudah ditukarkan dengan barang dan jasa. Permintaan uang untuk motif ini dipengaruhi oleh faktor-faktor yang sama dengan faktor yang mempengaruhi transaksi.

**Ketiga**, permintaan uang untuk spekulasi. Walau Islam melarang praktek ini, tetapi dimungkinkan di antara masyarakat terdapat orang yang menggunakan uang untuk tujuan ini. Spekulasi dilakukan tiada lain untuk memperoleh keuntungan dari sistem keuangan berbasis bunga. Pada perbankan sistem *bunga*, pemilik kekayaan (*Asset Holder*) memiliki dua pilihan, antara memegang uang dalam bentuk tunai dan obligasi (surat berharga). Uang tunai dianggap tidak memberikan penghasilan, sedang obligasi mampu memberikan keuntungan berupa jumlah uang tertentu setiap periode, yang besar kecilnya tergantung tingkat bunga. Bila tingkat bunga turun, maka harga obligasi naik dan bila tingkat bunga naik berarti harga obligasi turun.

Disamping sebagai pelaku pasif, seorang pemilik kekayaan juga bisa berperan aktif dalam mempengaruhi tingkat bunga. Bila tingkat bunga diharapkan turun maka spekulasi memilih memegang kekayaannya dalam bentuk obligasi dari pada dalam bentuk tunai karena dapat memberikan penghasilan tertentu perperiode dan memberikan kapital gain. Bila tingkat bunga diharapkan naik, maka spekulasi akan memegang uang tunai daripada obligasi.<sup>31</sup> Kegiatan Spekulasi dapat dilakukan dipasar komoditas, pasar saham dan pasar uang.<sup>32</sup>

Managemen permintaan dalam Islam adalah dengan menggunakan instrumen-instrumen dasar sebagai berikut;

---

<sup>31</sup> Budiono, *Seri Sinopsis Pengantar Ilmu Ekonomi No:2 Ekonomi Makro* (Yogyakarta: BPFE, 2000), h. 67.

<sup>32</sup> Muhammad, *Kebijakan .....*, h. 16.

**Pertama**, *Value judgement* yang dapat menciptakan suasana yang memungkinkan bagi alokasi dan distribusi sumber daya keuangan sesuai dengan ajaran Islam. Uang sebagaimana persediaan air adalah sumber daya milik negara, karena itu harus digunakan untuk kesejahteraan bagi semua masyarakat, bukan untuk memperkaya sebagian diantara mereka saja. Sebagai sumber daya, uang lebih langka dari air. Pengelolaan uang pada bank sentral didasarkan pada pembiayaan produksi dan impor serta distribusi barang dan jasa yang diperlukan untuk kebutuhan seluruh masyarakat.<sup>33</sup> Dalam hal ini, barang dan jasa yang menyangkut kebutuhan pokok haruslah lebih diprioritaskan, daripada kebutuhan sekunder dan barang mewah. Juga barang dan jasa yang menyangkut mayoritas harus lebih didahulukan daripada minoritas.

**Kedua**, Kelembagaan yang terkait dengan kesejahteraan sosial, ekonomi dan politik. Instrumen ini mencakup mekanisme harga yang dapat meningkatkan efisiensi dalam pemanfaatan sumber daya. Mekanisme harga bertujuan untuk menyeimbangkan penawaran dan permintaan barang dan jasa sehingga berada pada posisi yang adil diantara pelaku-pelaku ekonomi. Mekanisme harga bukanlah suatu tindakan yang menjamin pencapaian tujuan-tujuan ekonomi suatu negara. Mekanisme harga yang disertai nilai-nilai Islam akan menjadi sarana yang mempermudah pencapaian tujuan.<sup>34</sup>

**Ketiga**, *Financial Intermediation* yang berdasarkan *profit and los sharing*. *Money demand* dialokasikan hanya untuk proyek-proyek yang bermanfaat dan hanya kepada debitur-debitur yang mampu mengelola

---

<sup>33</sup> Umer Chapra, *Islam dan Tantangan Ekonomi*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1999), h. 351.

<sup>34</sup> Mulya Siregar, Perlunya Manajemen Moneter yang dapat memperkecil kegiatan spekulasi, dalam *Analitica Islamica*, Vol. 2, November, 2000, 13. Mekanisme harga, dapat berbentuk pemaksaan pada para pedagang untuk menjual barang dagangannya atau pematokan harga pada saat terjadinya ketimpangan pasar ataupun oleh adanya sebab-sebab yang dapat merugikan salah satu pelaku ekonomi. Lihat, M. Arskal Salim, *Etika Intervensi Negara Perspektif Etika Politik Ibnu Taimiyah* (Jakarta, Logos, 2001), h. 98.



proyek secara efisien. Dengan persyaratan tersebut diharapkan dapat meminimasi *money demand* untuk pemanfaatan yang tidak berguna, non produktif dan spekulatif. Juga dapat menciptakan masyarakat yang memiliki kewirausahaan tinggi, sekalipun dari golongan miskin, sedangkan golongan kaya dapat juga berkontribusi. Sehingga tercipta perluasan kesempatan kerja dan pemenuhan kebutuhan dasar.<sup>35</sup>

Persyaratan diatas tidak hanya berlaku bagi sektor swasta, tetapi juga bagi pemerintah, sehingga kreditor akan mempertimbangkan kelayakan proyek dan kemampuan pemerintah untuk mengelola proyek. Dengan persyaratan ini pemerintah tidak akan memperoleh pembiayaan yang berlebihan yang digunakan untuk proyek-proyek publik yang tidak menguntungkan. Persyaratan ini pada jangka panjang dapat menciptakan kondisi perekonomian yang lebih baik namun untuk jangka pendek cenderung menciptakan kesulitan-kesulitan.<sup>36</sup>

## 2. Manajemen Penawaran Uang (*Money Suplay*)

Penawaran uang adalah jumlah uang yang beredar di masyarakat. Besar kecilnya penawaran uang ditentukan oleh masyarakat umum, bank-bank umum (sektor Perbankan) dan utamanya oleh pemerintah melalui bank sentralnya.<sup>37</sup> Uang beredar adalah jumlah seluruh uang kartal dan giral yang dapat digunakan oleh masyarakat. Uang beredar memiliki dua pengertian, yaitu uang beredar dalam arti sempit dan uang beredar dalam arti luas.<sup>38</sup>

Dalam arti sempit uang beredar hanya mencakup uang kartal giral saja. Uang kartal adalah uang tunai yang dikeluarkan oleh pemerintah atau bank central yang penggunaannya dibawah kekuasaan masyarakat umum. Uang kertas dan uang logam bank central yang disimpan didalam lemari besi bank central dan bank-bank umum tidak termasuk dalam pengertian ini.

---

<sup>35</sup> *Ibid.*, 13.

<sup>36</sup> Siregar, *Dinar Emas* ....., h. 94.

<sup>37</sup> Budiono, *Ekonomi Makro* ....., h. 85.

<sup>38</sup> Sudono Sukirno, *Pengantar Teori Makro Ekonomi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), h. 207.

Uang giral adalah seluruh nilai saldo rekening koran (giro) yang dimiliki masyarakat baik perseorangan maupun perusahaan dan badan pemerintah pada bank-bank umum. Saldo ini merupakan uang beredar karena sewaktu-waktu dapat diambil dan digunakan pemiliknya untuk kebutuhan transaksi, berjaga-jaga ataupun untuk spekulasi sebagaimana fungsi uang kartal. Rekening giro memiliki suatu bank pada bank lain atau pada bank central bukanlah termasuk uang giral.<sup>39</sup>

Dalam arti luas, disamping uang kartal dan uang giral, uang beredar mencakup juga uang kuasi yang terdiri dari deposito berjangka, tabungan dan rekening (tabungan) valuta asing milik swasta domestik.<sup>40</sup> Hal ini didasarkan atas anggapan bahwa uang kuasi memiliki fungsi yang mendekati uang tunai karena mudah diubah dan digunakan untuk pembayaran transaksi tanpa banyak mengalami hambatan. Uang beredar dalam arti luas ini dinamakan juga likuiditas perekonomian atau M2. sedang uang beredar dalam arti sempit disingkat dengan M1.

Terkait dengan kebijakan moneter, uang kuasi yang dimiliki masyarakat perlu mendapat perhatian serius, karena nilai kekayaan yang terkandung didalamnya, mencerminkan sampai dimana masyarakat dapat menciptakan pengeluaran agregat. Uang kuasi dapat menunjukkan besarnya daya beli yang dimiliki masyarakat, yang sewaktu-waktu dapat diubah menjadi barang dan jasa.

Hal mendasar dalam pengelolaan *money suplay* islam adalah mengupayakan terjadinya keseimbangan antara *money demand* dan *money suplay*, dan pengalokasian *money suplay* sehingga pencapaian tujuan ekonomi dapat berlangsung dengan baik. *pengelolaan money suplay* dalam Islam diantaranya adalah dengan pengaturan yang ketat terhadap pertumbuhan uang inti atau *high powered money*.<sup>41</sup> Hal ini

---

<sup>39</sup> Budiono, *Makro Ekonomi...*, h. 6.

<sup>40</sup> Sukirno, *Pengantar Teori...*, h. 209.

<sup>41</sup> *High Powered Money* atau uang inti atau Mo adalah (a) jumlah cadangan bank-bank umum berupa uang tunai dan saldo rekening koran milik bank-bank umum dan masyarakat pada bank central, (b) uang tunai baik yang dipegang oleh masyarakat atau pada bank umum. Semua uang tunai yang dicetak bank central baik yang berada

karena pertumbuhan *money suplay* yang ditargetkan harus selaras dengan sektor riil, yang rentan dengan kredit. High Powered *money* bersumber pokok dari: (a) Pinjaman pemerintah kepada bank sentral (b) Kredit bank sentral kepada bank komersial dan (c) Surplus neraca pembayaran.

Dari ketiga sumber tersebut, pada dunia moneter saat ini, sumber pertama merupakan sumber yang paling besar. Berlebihnya defisit anggaran pemerintah mengakibatkan beban yang sangat berat bagi sektor moneter untuk menjaga stabilitas serta kebijakan moneter yang sehat sulit diciptakan. Ekspansi moneter hanya dapat dikontrol bila sumber utama dari high powered money dapat diatur dengan baik. Anggaran pemerintah harus sesuai dengan azas manfaat, khususnya stabilitas harga.<sup>42</sup>

Merujuk pada sumber yang kedua, bank central perlu mengendalikan penyaluran kreditnya kepada bank-bank komersial. Penyaluran pinjaman bank sentral kepada bank komersial dilakukan dengan prinsip profit and loss sharing sebagai ganti suku bangsa. Pengendalian kredit dapat pula dilakukan dengan menggunakan *reserve requirement*. Dalam kondisi tertentu bank central diperbolehkan menerapkan reserve requirement yang tinggi bagi demand deposit.

Untuk pengendalian surplus neraca pembayaran, dapat dilakukan dengan melakukan sterilisasi dengan menggunakan instrument moneter yang tersedia.<sup>43</sup>

---

dalam lemari besi bank umum maupun di tangan masyarakat adalah uang inti. Sedang saldo rekening Koran milik masyarakat pada bank umum dan milik bank umum satu pada yang lainnya bukanlah merupakan uang inti. Semua uang kartal adalah uang inti namun tidak semua uang inti adalah uang kartal. Lihat, Budiono, 89 pengaturan money Suplay pada system berbasis bunga dilakukan dengan pengaturan Uang inti dan Pelipat uang (*Money Multiplayer*) Lihat Budiono, 97 Penulis dalam hal ini belum mengkaji jauh tentang kemungkinan dapat diberlakukannya pengaturan Money Multiplayer pada sistem tanpa bunga.

<sup>42</sup> Siregar, *Analitica...*, h. 16.

<sup>43</sup> *Ibid.*

### **Instrumen Kebijakan Moneter Islam**

Instrumen kebijakan moneter dalam Islam dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok besa yaitu (a) Kontrol Kwantitatif pada penyaluran dana dan (b) Methode yang dapat menjamin alokasi pembiayaan dapat berlangsung dengan baik pada sektor-sektor yang bermanfaat dan produktif.

Kontrol kwantitatif pada penyaluran kredit dapat berupa; *Pertama. Statutoryreserve requirement.* Instrument ini pada ekonomi Islam merupakan instrument yang penting karena *diskount rate* dan operasi pasar terbuka tidak dapat berlaku. Bank komersial diwajibkan menempatkan sebagian dananya yang berasal dari *demand deposit* pada bank sentral sebagai *statutory reverse. Reserve requirement* ini hanya berlaku pada *demand deposit* bukan pada *mudarobah deposit*, karena *mudarobah deposit* merupakan penyertaan (*equity*) dari penabung pada bank tersebut yang memiliki kemungkinan laba maupun resiko rugi. Sistem ini akan berlangsung baik bila ditunjang dengan pengawasan bank yang baik pula.<sup>44</sup>

*Kedua, Credit Ceiling.* Yaitu, batasan nilai kredit tertinggi yang bias diberikan bank komersial untuk menjamin bahwa penciptaan kredit total sesuai dengan target moneter. Dengan hanya mengandalkan *reserve requirement* yang memudahkan bank sentral melakukan penyesuaian pada *High Powered Money*, belum menjamin keberhasilan manajemen moneter, karena dapat terjadi ekspansi kredit melampauhi dari jumlah yang ditargetkan. Hal ini terjadi karena aliran dana yang dapat diperkirakan dengan tepat masuk dalam sistem perbankan hanya yang berasal dari bermudarobahnya bank sentral dengan bank komersial, sedangkan aliran dana dari sumber lain yang masuk dalam sistem perbankan sulit ditentukan secara akurat. Hal lain yang turut mempengaruhi adalah tidak jelasnya hubungan antara *reserve requirement* yang ada pada bank komersial dengan ekspansi kredit. Singkatnya, prilaku *money suplay* mencerminkan interaksi berbagai

---

<sup>44</sup> Muhammad, *Kebijakan Fiskal...*, h. 167.

faktor-faktor internal dan eksternal yang kompleks maka sebaiknya ditetapkan kredit ceiling.<sup>45</sup>

**Ketiga, Demand Deposit.** Untuk mempengaruhi *reserves* pada bank komersial pemerintah berwenang memindahkan *demand deposit* pemerintah yang ada pada bank sentral kepada dan dari bank komersial. Instrument ini memiliki fungsi yang mirip dengan fungsi operasi pasar terbuka, dimana bank sentral mempengaruhi langsung terhadap bank komersial.<sup>46</sup>

**Keempat, Common Pool.** Yaitu, Instrument yang mensyaratkan bank-bank komersial untuk menyisihkan sebagian deposit yang dikuasainya dalam proporsi tertentu yang berdasarkan kesepakatan bersama guna menanggulangi masalah likuiditas. Instrument ini memiliki kemiripan fungsi dengan fasilitas rediskounto pada bank sentral konvensional untuk memecahkan masalah likuiditas.<sup>47</sup>

**Kelima, Moral Suasion.** Yaitu kontak-kontak personal, konsultasi dan pertemuan-pertemuan bank sentral dengan bank komersial untuk memonitor kekuatan dan masalah-masalah yang dihadapi bank-bank komersial. Dengan instrument ini bank sentral dapat dengan jelas dan tepat memberikan saran guna mengatasi masalah-masalah yang dihadapi perbankan sehingga akan memudahkan pencapaian tujuan perbankan yang telah direncanakan.<sup>48</sup>

Selanjutnya, Metode yang dapat menjamin alokasi kredit dapat berlangsung dengan baik pada sektor-sektor yang bermanfaat dan produktif, meliputi; **Pertama, Treating the Created Money as Fay'.** Uang inti yang diciptakan bank sentral berasal dari pelaksana hak prerogratif. Hal ini membawa keuntungan bagi bank sentral karena biaya yang dikeluarkan untuk menciptakan uang lebih kecil dari pada nominalnya atau dikenal dengan *money seigniorage*. Oleh karena itu, dengan adanya *seigniorage* tersebut, maka sewajarnya bank sentral

<sup>45</sup> Chapra, *Sistem Moneter* ....., hl. 145.

<sup>46</sup> Muhammad, *Kebijakan Fisk* ....., h. 167.

<sup>47</sup> Siregar, dalam *Dinar Emas* ....., h.101.

<sup>48</sup> *Ibid.*

menyisihkan sebagian dananya sebagai *fay* atau pajak yang utamanya digunakan untuk membiayai proyek-proyek yang dapat memperbaiki kondisi sosial ekonomi masyarakat miskin dan dapat mengurangi ketimpangan distribusi pendapatan dan kekayaan. Dana ini tidak boleh digunakan oleh pemerintah untuk membiayai proyek-proyek yang hanya menguntungkan golongan kaya. Dengan instrument ini alokasi dana dapat dipertanggungjawabkan penyalurannya kepada kegiatan-kegiatan yang bermanfaat dan produktif.<sup>49</sup>

*Kedua, Goal Oriented Allocation of Credit.* Alokasi pembiayaan perbankan berdasarkan tujuan pemanfaatan akan memberikan manfaat yang optimum bagi semua pelaku bisnis, akan menghasilkan barang dan jasa yang dapat terdistribusi kesemua lapisan masyarakat. Pada kenyataannya hal ini sulit terjadi karena dana yang dapat dihimpun oleh perbankan umum berasal sebagian besar dari penabung kecil, namun pemanfaatannya dalam bentuk kredit lebih tertuju pada pengusaha-pengusaha besar. Keengganan perbankan menyalurkan kredit pada usaha kecil karena adanya resiko yang lebih tinggi dan pengeluaran yang lebih besar dalam pembiayaan usaha kecil. Konsekwensi dari hal ini adalah usaha kecil sangat sulit memperoleh pembiayaan dari bank, walaupun bank bersedia menyediakan dana untuk pembiayaan usaha kecil, namun disertai dengan berbagai persyaratan yang sulit bagi mereka, utamanya persyaratan jaminan. Dengan kondisi demikian, maka dapat diperkirakan pertumbuhan dan kelangsungan usaha kecil menjadi terancam walaupun sebenarnya usaha kecil berpotensi dapat memperluas kesempatan kerja. Menghasilkan produksi dan dapat memperbaiki distribusi pendapatan.

Untuk mengatasi hal tersebut perlu adanya skim penjaminan bagi bank dalam berpartisipasi pada pembiayaan usaha-usaha produktif yang tidak menyalahi nilai-nilai Islam. Melalui skim jaminan ini, bank tidak diharuskan meminta jaminan kepada perusahaan yang mengajukan permohonan pembiayaan. Dalam hal ini bank menghadapi tantangan dari pembiayaan yang dilakukannya, yaitu perusahaan yang

---

<sup>49</sup> *Ibid.*

dibiayai gagal dalam usaha. Bila kegagalan tersebut karena penyimpangan moral, maka bank akan memperoleh dana kembali, akan tetapi bila kegagalan tersebut akibat kondisi ekonomi yang buruk, maka bank harus ikut menanggung resiko.<sup>50</sup>

## Kesimpulan

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa Islam memiliki kebijakan moneter tersendiri yang berbeda dengan sistem ekonomi lainnya. Pada aspek tujuan Islam tidak hanya menekankan equilibrium antara permintaan dan penawaran uang akan tetapi juga mengupayakan terjadinya pemerataan dengan prinsip keadilan dan persaudaraan, sehingga tercipta distribusi kekayaan dan pendapatan secara adil pula.

Pada aspek manajemen, dengan tidak berlakunya *bunga*, Islam memiliki perbedaan yang besar dengan sistem konvensional, dan secara tidak langsung, terhindar dari dampak buruk sistem bunga. Spekulasi yang merupakan “Hantu” pada sistem konvensional, aspek terbesar yang memberikan kontribusi pada krisis moneter selama ini, kalaulah tidak hilang, dapat diminimalisir penerapan profil and los Sharing pada finansial intermediation dapat menciptakan perekonomian yang lebih stabil, karena dapat meminimalisasi pemanfaatan agregat money demand untuk kegiatan yang non esensial dan non produktif, sehingga efisiensi dan pemerataan pemanfaatan sumber daya dapat ditingkatkan dan ketidak seimbangan makro ekonomi yang menyebabkan inflasi dapat dikurangi.

Selanjutnya oleh karena sumber utama dari high powered money umumnya berasal dari pinjaman pemerintah kepada bank sentral, maka dalam hal ini Islam menuntut adanya independensi bank central dan konsistensinya kepada pencapaian target-target moneter. Tanpa ini, tentulah kebijakan moneter sulit dijalankan. Bank sentral tentulah kesulitan menolak pinjaman pemerintah selama ia berada dibawah campur tangan pemerintah.

---

<sup>50</sup> Muhammad, *Kebijakan Fiskal....*,h. 169.

Satu hal perlu menjadi perhatian, bahwa manajemen moneter Islam, yang selama ini dipraktekkan pada berbagai Negara, membawa efek positif pada skala periode jangka panjang, akan tetapi, sulit untuk menjadi obat mujarab bagi jangka pendek. Untuk memecahkan persoalan jangka pendek, instrument yang paling memungkinkan adalah Moral suasion (bujukan Moral) dan statutory reserve requirement, berupa peningkatan cadangan wajib.

## DAFTAR PUSTAKA

- Azwar Karim, Adiwarmanto. 2001. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Jakarta: IIIT.
- Budiono. 2001. *Seri Sinopsis Pengantar Ilmu Ekonomi N-2. Ekonomi Makro*, Yogyakarta: BPFE, 2001
- Chapra, Umer. 2000. *Sistem Moneter Islam*, terj, Ikhwan Abidin Bashri, Jakarta: Tazkia Cendekia.
- \_\_\_\_\_. 2001. *Masa Depan Ilmu Ekonomi: Sebuah Tinjauan Islam* Cetakan Pertama, Jakarta : Gema Insani Press.
- Hadi Permono, Sjechul. tt. *Pengantar Ilmu Ekonomi (Economic), Makalah Pengantar Mata kuliah Makro Ekonomi Islam*. PPS IAIN Sunan Ampel Surabaya. Tahun Akademik 2001-2002.
- Al-Kaff, Abdullah Zaky, *Ekonomi Dalam Perspektif Islam*, Bandung: Pustaka Setia.
- M. Azwir Daini Tara. 2000. *Strategi Pembangunan Ekonomi Kerakyatan*, Jakarta: Nuansa Madani.
- Manan, M. Abdul. 1997. *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf.



- Muhammad. 2002. *Kebijakan Fiskal dan Moneter dalam Islam*, Jakarta: Salemba Empat.
- Muhdarsah Sinungan. 1995. *Uang dan Bank*, Jakarta: Rieneka Cipta.
- Siregar, Mulya. 2000. "Perlunya Manegemen Moneter yang dapat memperkecil kegiatan Spekulasi," dalam *jurnal Analitica Islamica*, Vol. 2, November, 2000, 13, Logos, 2001
- \_\_\_\_\_. 2001. *Menejemen Moneter Alternatif, dalam Dinar Emas-Solusi Krisis Moneter*, Jakarta: Sirac, SEM Institut, dan Infid.
- An Nabhani, Taqyudin. 1996. *Membangun sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, Surabaya: Risalah Gusti.
- Rohman, Afzalur. 1997. *Doktrin Ekonomi Islam*, Jilid I, Yogyakarta: Dana Bhakti Primayasa.
- Sidiqi, Muhammad Nejatullah. 1996. *Kegiatan Ekonomi Islam*, Terj, Jakarta: Bumi Aksara.
- Widodo, Hg. Suseno Triyanto. 1990. *Indikator Ekonomi: Dasar Perhitungan Perekonomian Indonesia*, Yogyakarta: Kanisius.

